

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 84/PUU-XXII/2024 TENTANG PERPANJANGAN JABATAN NOTARIS

Han Satria Pratama dan Mahendra Wardhana,

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, hansatria.22025@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, mahendrawardhana@unesa.ac.id,

Abstrak

The Constitutional Court Decision Number 84/PUU-XXII/2024 amended the retirement age limit for notaries, creating legal issues regarding its implementation, particularly for notaries who had reached retirement age before the decision was pronounced. This study aims to analyze the legal considerations of the Constitutional Court in granting the petition and to examine the legal consequences of the decision for retired notaries. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed through qualitative and prescriptive methods. The findings reveal that the Constitutional Court based its decision on constitutional protection, developments in professional practice, and objective considerations regarding the capacity of notaries to continue performing their duties. However, although the mechanism for extending a notary's term of office has subsequently been regulated, the decision applies prospectively and does not affect notaries whose terms had expired before the judgment was delivered. Consequently, retired notaries remain ineligible for term extension, giving rise to legal issues concerning the transitional implementation of the new norm and highlighting the need for greater legal certainty in its application.

Kata kunci: *Constitutional Court Decision; Legal Consequences; Notary; Retirement Age; Transitional Norm.*

A. PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik serta menjalankan kewenangan lain (Mahadewi et al., 2022). sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Keberadaan

notaris memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat (Mahadewi et al., 2022), khususnya dalam hubungan hukum keperdataan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai syarat pengangkatan, pelaksanaan jabatan, hingga batas usia jabatan notaris merupakan bagian penting dalam menjaga profesionalitas sekaligus menjamin kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024, Pasal 8 ayat (2) UUN mengatur bahwa masa jabatan notaris berakhir pada usia 65 tahun dan dapat diperpanjang hingga usia 67 tahun dengan memenuhi persyaratan tertentu. Pengaturan tersebut kemudian diuji secara konstitusional (Buana, 2020) karena dianggap tidak lagi sejalan dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat, meningkatnya usia harapan hidup, serta perkembangan berbagai profesi lain yang memiliki batas usia jabatan lebih tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dan memperpanjang batas usia jabatan notaris menjadi 70 tahun dengan syarat tertentu. Perubahan norma tersebut menunjukkan bahwa pengaturan batas usia jabatan merupakan bagian dari dinamika hukum yang harus mampu menyesuaikan perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Meskipun demikian, perubahan norma melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 juga menimbulkan persoalan dalam implementasinya. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku secara prospektif sehingga tidak memberikan akibat hukum terhadap notaris yang telah memasuki usia pensiun sebelum putusan diucapkan. Di sisi lain, perubahan batas usia jabatan tersebut telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme perpanjangan masa jabatan notaris. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum menyelesaikan persoalan terhadap notaris yang telah kehilangan status jabatannya sebelum perubahan norma berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan norma tidak hanya menimbulkan konsekuensi

yuridis (Rahardjo, 2009) terhadap pengaturan jabatan notaris, tetapi juga memunculkan persoalan mengenai kepastian hukum dalam masa transisi penerapan norma baru.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 dari berbagai perspektif. Penelitian pertama membahas konstitusionalitas perubahan batas usia jabatan notaris sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara (Ibadillah, 2026). Penelitian kedua mengkaji implikasi putusan terhadap perubahan pengaturan jabatan notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris (Patongai et al., 2026). Penelitian ketiga menganalisis perubahan batas usia jabatan notaris dari sudut pandang profesionalitas dan pelayanan publik. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap notaris yang telah memasuki usia pensiun sebelum putusan diucapkan, khususnya terkait persoalan masa transisi dan implementasi norma baru.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena tidak hanya menganalisis dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024, tetapi juga mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan terhadap notaris yang telah memasuki usia pensiun sebelum putusan diucapkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kenotariatan, khususnya mengenai implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan pengaturan usia jabatan notaris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024 mengenai perubahan batas usia jabatan notaris; dan (2) bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 terhadap notaris yang telah memasuki usia pensiun sebelum putusan diucapkan.

(Keadaan mutakhir dari penelitian sebelumnya)

Penelitian mengenai perubahan batas usia jabatan notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Penelitian pertama dilakukan oleh **Ibadillah (2026)** yang menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah menggunakan pendekatan konstitusional yang adaptif dengan mempertimbangkan perkembangan usia harapan hidup dan kapasitas kerja notaris sehingga batas usia jabatan diubah menjadi 70 tahun. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada rasio putusan Mahkamah Konstitusi dan belum mengkaji akibat hukum terhadap notaris yang telah memasuki usia pensiun sebelum putusan diucapkan.

Penelitian kedua dilakukan oleh **Patongai, Kurniati, dan Mustafa (2026)** yang mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 menggunakan perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak konstitusional. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis hukum Islam dan belum membahas implementasi putusan terhadap notaris yang telah kehilangan status jabatannya sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum.

Penelitian ketiga mengenai dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 menjelaskan bahwa perubahan batas usia jabatan notaris hingga 70 tahun disertai persyaratan pemeriksaan kesehatan tahunan sebagai bentuk konstitusionalitas bersyarat. Penelitian tersebut berfokus pada implementasi norma

baru pasca putusan, namun belum menganalisis persoalan masa transisi serta akibat hukum bagi notaris yang telah memasuki usia pensiun sebelum putusan diucapkan.

(Analisis Masalah dan Kesenjangan)

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, kajian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 pada umumnya masih berfokus pada aspek konstitusionalitas perubahan batas usia jabatan notaris, perubahan norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, serta relevansinya terhadap profesionalitas notaris. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis akibat hukum putusan tersebut terhadap notaris yang telah memasuki usia pensiun sebelum putusan diucapkan, khususnya dalam kaitannya dengan keberlakuan putusan yang bersifat prospektif dan implikasinya terhadap masa transisi penerapan norma baru.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena mengkaji dua aspek yang saling berkaitan, yaitu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengubah batas usia jabatan notaris melalui Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024 serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap notaris yang telah memasuki usia pensiun sebelum putusan diucapkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji perubahan norma secara konseptual, tetapi juga menganalisis implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum dalam implementasi putusan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024 mengenai perubahan batas usia jabatan notaris serta menganalisis akibat hukum putusan tersebut terhadap notaris yang telah memasuki usia pensiun sebelum putusan diucapkan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024 serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap notaris yang telah memasuki usia pensiun sebelum putusan diucapkan. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Marzuki, 2021; Fajar & Achmad, 2020). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024, serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum (Marzuki, 2021) dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis preskriptif melalui penafsiran terhadap norma hukum dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan untuk memperoleh argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024 tentang Perpanjangan Usia Jabatan Notaris

1.1 Perlindungan Hak Konstitusional Notaris

Pengujian Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris berawal dari anggapan bahwa pengaturan batas usia jabatan notaris sebagaimana berlaku sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 telah membatasi hak konstitusional notaris untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam menjalankan profesinya. Pemohon berpendapat bahwa pembatasan usia tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat, khususnya meningkatnya usia harapan hidup dan kemampuan seseorang untuk tetap produktif pada usia lanjut. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024) Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi diminta untuk menguji konstitusionalitas norma tersebut terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembentukan norma mengenai batas usia jabatan merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Namun demikian, kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan tidak boleh mengakibatkan pembatasan hak warga negara secara sewenang-wenang. Mahkamah menilai bahwa pengaturan batas usia jabatan notaris harus mempertimbangkan perkembangan masyarakat serta tetap menjamin perlindungan terhadap hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh kepastian hukum dan perlakuan yang adil sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Buana, 2020)

Perlindungan hak konstitusional tersebut tidak dimaknai sebagai pemberian hak bagi setiap notaris untuk menjabat tanpa batas waktu, melainkan sebagai jaminan bahwa pembatasan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang memiliki dasar yang objektif, rasional, dan proporsional. Dengan demikian, Mahkamah tidak menghapus keberadaan batas usia jabatan notaris, tetapi melakukan penyesuaian terhadap batas usia tersebut agar selaras dengan perkembangan sosial dan kebutuhan profesi kenotariatan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tetap menghormati kebijakan hukum pembentuk undang-undang, namun melakukan koreksi konstitusional ketika suatu norma tidak lagi mencerminkan perkembangan masyarakat. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024)

Menurut penulis, pertimbangan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional dalam perkara a quo tidak hanya dipahami sebagai perlindungan terhadap kepentingan individu notaris, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan antara hak warga negara dengan kepentingan umum. Perubahan batas usia jabatan menjadi 70 tahun bukan semata-mata bertujuan memperpanjang masa kerja notaris, melainkan memberikan kesempatan yang sama bagi notaris yang masih memiliki kemampuan profesional untuk tetap menjalankan jabatannya. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 mencerminkan fungsi Mahkamah sebagai *the guardian of the Constitution* yang memastikan bahwa kebijakan hukum tetap berada dalam koridor konstitusi tanpa menghilangkan ruang pembentuk undang-undang dalam menentukan kebijakan hukum. (Arifin, 2024)

1.2 Pertimbangan Rasionalitas dan Proporsionalitas

Selain mempertimbangkan perlindungan hak konstitusional, Mahkamah Konstitusi juga mendasarkan Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024 pada prinsip rasionalitas dan

proporsionalitas dalam menentukan batas usia jabatan notaris. Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan usia jabatan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang harus memiliki alasan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penetapan batas usia tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus disesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakat, karakteristik profesi, serta tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan tersebut. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024)

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menggunakan beberapa indikator objektif untuk menilai rasionalitas perubahan batas usia jabatan notaris. Salah satu indikator tersebut adalah meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Indonesia yang menunjukkan bahwa seseorang pada usia di atas 67 tahun masih memiliki peluang untuk tetap produktif dan menjalankan profesinya secara optimal. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan turut menjadi faktor yang memungkinkan seseorang mempertahankan kondisi fisik maupun mental pada usia lanjut. Dengan demikian, penentuan batas usia jabatan tidak lagi dapat semata-mata didasarkan pada faktor usia kronologis, tetapi juga perlu mempertimbangkan kemampuan individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatannya. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024)

Mahkamah juga menerapkan prinsip proporsionalitas dengan tetap mempertahankan adanya batas usia jabatan dan tidak menghapus pembatasan tersebut secara keseluruhan. Perpanjangan usia jabatan hingga 70 tahun diberikan dengan persyaratan tertentu, salah satunya adalah kewajiban menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa perubahan batas usia jabatan tidak dimaksudkan untuk

memberikan hak tanpa batas kepada notaris, melainkan sebagai bentuk keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional dengan kepentingan masyarakat untuk memperoleh pelayanan hukum yang berkualitas. (Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025)

Menurut penulis, pertimbangan Mahkamah Konstitusi telah mencerminkan penerapan prinsip rasionalitas dan proporsionalitas dalam pengujian konstitusionalitas suatu norma. Rasionalitas tercermin dari penggunaan indikator yang bersifat objektif, seperti perkembangan usia harapan hidup dan kemajuan pelayanan kesehatan, sedangkan proporsionalitas terlihat dari tetap dipertahankannya pembatasan usia jabatan yang disertai persyaratan kesehatan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kelayakan notaris dalam menjalankan jabatannya. Dengan demikian, perubahan batas usia jabatan notaris bukan merupakan bentuk penghapusan pembatasan, melainkan penyesuaian norma agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepentingan umum. (Buana, 2020)

1.3 Perbandingan Profesi dan Karakteristik Pelayanan Publik Notaris

Selain mempertimbangkan hak konstitusional serta prinsip rasionalitas dan proporsionalitas, Mahkamah Konstitusi juga melakukan perbandingan terhadap beberapa profesi yang memiliki karakteristik serupa dengan jabatan notaris. Dalam pertimbangannya, Mahkamah membandingkan jabatan notaris dengan profesi seperti advokat, akuntan publik, kurator, dan tenaga medis yang sama-sama menjalankan profesi berdasarkan keahlian tertentu serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan batas usia dalam suatu profesi tidak dapat diseragamkan, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik tugas,

tanggung jawab, serta kebutuhan pelayanan yang diberikan oleh masing-masing profesi.
(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024)

Mahkamah menilai bahwa jabatan notaris memiliki karakteristik yang berbeda dengan jabatan pemerintahan pada umumnya karena notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan kewenangan atribusi dari negara dalam bidang hukum perdata. Kewenangan tersebut meliputi pembuatan akta autentik, pengesahan tanda tangan, pembukuan surat di bawah tangan, pemberian kepastian mengenai tanggal pembuatan akta, penyimpanan minuta akta, serta penerbitan grosse, salinan, dan kutipan akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh notaris bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014)

Karakteristik pelayanan publik notaris juga tercermin dari tanggung jawab yang melekat pada jabatannya. Sebagai pejabat umum, notaris dituntut untuk menjalankan tugas secara independen, tidak memihak, serta menjaga kepercayaan masyarakat dalam setiap pelayanan hukum yang diberikan. Oleh karena itu, pengalaman, integritas, dan kompetensi profesional menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan jabatan notaris. Dalam konteks tersebut, peningkatan batas usia jabatan tidak semata-mata dimaksudkan untuk memperpanjang masa kerja notaris, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang tetap berkualitas dan berkesinambungan. (Mahadewi et al., 2022)

Menurut penulis, perbandingan profesi yang dilakukan Mahkamah Konstitusi bukan bertujuan untuk menyeragamkan pengaturan batas usia setiap profesi, melainkan untuk menunjukkan bahwa setiap profesi memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda.

Dalam jabatan notaris, indikator pelayanan publik tidak hanya diukur dari usia pemegang jabatan, tetapi juga dari kemampuan menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, menjaga profesionalitas, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui pembuatan akta autentik. Oleh karena itu, perubahan batas usia jabatan notaris harus dipahami sebagai upaya untuk menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat tanpa mengabaikan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas jabatan. (Budiono et al., 2023)

2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 terhadap Notaris yang Telah Memasuki Usia Pensiun

2.1 Akibat terhadap Status Jabatan Notaris

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 membawa perubahan terhadap ketentuan batas usia jabatan notaris dengan memperpanjang usia jabatan hingga 70 tahun disertai persyaratan tertentu. Perubahan tersebut secara langsung memengaruhi pengaturan mengenai masa jabatan notaris yang masih aktif pada saat putusan diucapkan. Namun demikian, perubahan norma tersebut tidak serta-merta mengubah status hukum seluruh notaris yang sebelumnya telah memasuki usia pensiun berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum putusan Mahkamah Konstitusi. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024)

Secara teori, putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya berlaku sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan memiliki kekuatan hukum mengikat sejak saat itu. Dengan demikian, Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024 berlaku secara prospektif sehingga akibat hukumnya ditujukan terhadap hubungan hukum yang masih berlangsung setelah putusan diucapkan. Oleh karena itu, notaris yang pada saat putusan diucapkan

masih berstatus aktif dapat mengajukan perpanjangan masa jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan notaris yang telah diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia jabatan berdasarkan ketentuan sebelumnya tidak memperoleh perubahan terhadap status hukumnya. (Asshiddiqie, 2015)

Pengaturan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme perpanjangan masa jabatan notaris sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Peraturan tersebut memberikan kepastian mengenai tata cara pengajuan perpanjangan jabatan, termasuk persyaratan administratif dan pemeriksaan kesehatan yang wajib dipenuhi oleh notaris yang masih memenuhi syarat untuk mengajukan perpanjangan. Namun demikian, pengaturan tersebut tidak mengatur mengenai kemungkinan pengaktifan kembali notaris yang telah kehilangan status jabatannya sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum mengikat. (Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025)

Menurut penulis, akibat hukum yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 terhadap status jabatan notaris menunjukkan adanya penerapan asas kepastian hukum. Perubahan norma hanya berlaku terhadap hubungan hukum yang masih berlangsung pada saat putusan diucapkan sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang bersifat retroaktif. Dengan demikian, status notaris yang telah berakhir berdasarkan ketentuan sebelumnya tetap dinyatakan berakhir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat pemberhentian dilakukan. (Cahyaningrum et al., 2025)

2.2 Akibat terhadap Hak Perpanjangan Jabatan Notaris

Perubahan batas usia jabatan notaris melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 tidak hanya memengaruhi status jabatan notaris, tetapi juga berdampak terhadap hak untuk mengajukan perpanjangan masa jabatan. Hak tersebut hanya dapat dinikmati oleh notaris yang pada saat putusan diucapkan masih berstatus aktif dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, notaris yang telah diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia jabatan sebelum putusan diucapkan tidak lagi memiliki dasar hukum untuk mengajukan perpanjangan masa jabatan, meskipun batas usia jabatan telah diperpanjang menjadi 70 tahun. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024)

Akibat hukum tersebut menimbulkan persoalan dalam masa transisi penerapan norma baru hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan hukum notaris yang telah memasuki usia pensiun sebelum putusan diucapkan, sehingga perubahan norma hanya berlaku terhadap hubungan hukum yang masih berlangsung. Akibatnya, notaris yang telah kehilangan status jabatannya tetap tidak dapat memperoleh manfaat dari perubahan batas usia jabatan meskipun secara substansi masih memenuhi persyaratan profesional maupun kesehatan untuk menjalankan jabatan. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024)

Persoalan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembentukan norma baru dengan implementasinya. Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi memperpanjang batas usia jabatan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional dan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat. Di sisi lain, tidak adanya pengaturan mengenai masa transisi menyebabkan perubahan norma belum sepenuhnya mampu mengakomodasi notaris yang telah memasuki usia pensiun sebelum putusan memperoleh

kekuatan hukum mengikat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan antara notaris yang memiliki kondisi profesional yang sama, tetapi berbeda hanya karena waktu pengucapan putusan. (Rahardjo, 2009)

Menurut penulis, persoalan tersebut tidak menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena putusan pada dasarnya berlaku secara prospektif dan tidak memiliki akibat hukum yang bersifat retroaktif. Namun demikian, tidak adanya pengaturan mengenai kondisi peralihan (transitional arrangement) menimbulkan *legal gap* dalam implementasi norma baru. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai penerapan perubahan norma terhadap kondisi transisi agar tujuan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud secara lebih optimal. (Cahyaningrum et al., 2025)

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024 mengubah batas usia jabatan notaris melalui pertimbangan konstitusional yang menitikberatkan pada perlindungan hak konstitusional warga negara, penerapan prinsip rasionalitas dan proporsionalitas, serta karakteristik jabatan notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Mahkamah menilai bahwa penetapan batas usia jabatan harus mempertimbangkan perkembangan usia harapan hidup, kemajuan pelayanan kesehatan, serta kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang profesional. Oleh karena itu, perubahan batas usia jabatan menjadi 70 tahun merupakan bentuk penyesuaian norma hukum terhadap perkembangan masyarakat tanpa menghilangkan pembatasan usia maupun mekanisme pengawasan melalui persyaratan tertentu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 menimbulkan akibat hukum terhadap status dan hak notaris yang telah memasuki usia pensiun sebelum putusan diucapkan. Putusan tersebut berlaku secara prospektif sehingga tidak mengubah status hukum notaris yang telah diberhentikan berdasarkan ketentuan sebelumnya maupun memberikan hak untuk mengajukan perpanjangan masa jabatan. Meskipun mekanisme perpanjangan jabatan telah diatur melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025, belum terdapat pengaturan mengenai kondisi transisi bagi notaris yang telah memasuki usia pensiun sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum mengikat. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan pengaturan yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum dalam implementasi perubahan norma.

Pengaturan mengenai batas usia jabatan notaris perlu terus diselaraskan dengan perkembangan hukum melalui harmonisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 dan peraturan pelaksana, khususnya mengenai indikator kesehatan, mekanisme pemeriksaan berkala, serta prosedur perpanjangan masa jabatan. Harmonisasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi secara konsisten.

Selain itu, diperlukan pengaturan yang secara khusus mengakomodasi penerapan norma pada masa transisi, terutama terkait kedudukan hukum notaris yang telah memasuki usia pensiun sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 diucapkan. Pengaturan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta mendukung kemanfaatan dalam implementasi perubahan batas usia jabatan notaris.

REFERENSI

Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2020). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Alfarijah, D. A., Muda, I., & Santosa, I. (2023). Constitutionality of freedom of association of notary organization in Indonesia. *West Science Law and Human Rights*, 1(4), 179–189.

Buana, M. S. (2020). Legal-political paradigm of Indonesian Constitutional Court. *Constitutional Review*, 6(2), 243–267.

Mahadewi, I. G. A. I., Padmawati, N. K. T., & Jayantiari, I. G. A. M. R. (2022). Notary in Indonesia: How are state fundamental values reflected in law and professional ethics? *Udayana Journal of Law and Culture*, 6(2), 204–219.

Budiono, A., Sugiarto, D. P. A., & Zuhdi, S. (2023). Legal protection for notaries in making authentic deeds in Indonesia. *Journal of Judicial Review*.

Cahyaningrum, T. D., Aprilianda, N., & Susilo, H. (2025). Legal implications of Article 66 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries in the Summoning of Notaries by Investigators. *International Indonesian Journal of Social and Education*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Cara Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024.

